

PANDUAN BANTUAN DANA PENGABDIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH BOPTN LP2M UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Bagi Dosen melalui Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kegiatan yang secara kompetitif didanai oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan menghasilkan karya pengabdian yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Walisongo Semarang.

Pendanaan ini merupakan bentuk dukungan institusional dan finansial UIN Walisongo Semarang terhadap peningkatan dan penjaminan mutu proses dan hasil karya pengabdian dosen, baik di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan publikasi ilmiah, serta mengokohkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat dalam menciptakan kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan dan berkesetaraan.

B. ARAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2025

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara teoretis maupun praktis, kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang berbasis pada paradigma *wahdat al-ulum* (*unity of sciences*) yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan bersifat saling berhubungan dan satu kesatuan yang bersumber dari ayat-ayat Allah; baik ayat-ayat *Qur'aniyah* (Kitab Suci) maupun ayat-ayat *Kauniyah* (manusia dan alam semesta). Dengan cara pandang integralistik paradigma *unity of sciences* (*wahdat al-ulum*), ilmu pengetahuan dikembangkan sebagai perpaduan antara nilai-nilai universal Islam dan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, kegiatan PkM UIN Walisongo Semarang juga dijadikan sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban di masyarakat.

Desain pelaksanaan kegiatan PkM di UIN Walisongo Semarang diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Walisongo Semarang, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Kegiatan PkM ditujukan untuk mengimplementasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang memadukan antara *revealed science* (ilmu pengetahuan berbasis wahyu) dan *modern science* (ilmu pengetahuan hasil rekayasa modernisasi) dalam kerangka transformasi masyarakat menuju kehidupan bangsa yang lebih berkualitas dan bermartabat.

Program ini merupakan bentuk dukungan institusional dan finansial UIN Walisongo Semarang terhadap peningkatan mutu proses dan hasil karya pengabdian dosen. UIN Walisongo Semarang berkepentingan dan sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sejumlah hasil karya pengabdian yang bermutu dan mampu menawarkan jalan keluar terbaik atas kompleksitas persoalan masyarakat dewasa ini dan memberikan dampingan kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang berkembang di UIN Walisongo Semarang untuk memberikan jalan keluar permasalahan masyarakat.

Sebagai bagian dari kontribusi UIN Walisongo Semarang terhadap masyarakat, juga merupakan cara yang elegan bagi intelektual muslim untuk tetap eksis dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arti yang sebenarnya di tengah-tengah permasalahan masyarakat dewasa ini.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, maka Pengabdian kepada Masyarakat UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 ini diharapkan menghasilkan karya pengabdian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Pada Tahun 2038.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, Sains-teknologi, sosial-humaniora, dan seni.
4. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.
5. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan masyarakat global.
6. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
7. Menghasilkan karya pengabdian yang mampu diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, maupun penerbit internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.
8. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Hak Paten.

C. JENIS DAN KLASTER BANTUAN

Sebagai transformasi dan rintisan program pengabdian kepada masyarakat menjadi laboratorium sosial, perguruan tinggi Islam diharapkan dapat menjadi akselerator pengembangan masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap kebenaran dan keunggulan yang diakui secara nasional dan internasional. Untuk merealisasikan tujuan ini, visi pengabdian masyarakat diarahkan untuk menciptakan keselarasan secara terencana antara keunggulan kompetensi dengan perkembangan masyarakat, melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan melaksanakan kegiatan pengembangan keilmuan dan keterampilan mitra. Sehingga program pengabdian kepada masyarakat setidaknya meliputi empat unsur: penelitian, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan konsultasi.

1. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2025 sejumlah 5 (Lima klaster). Kelima klaster tersebut adalah:

A. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

2.

- 1) PkM ini diperuntukkan bagi kelompok dosen untuk pengembangan kompetensi dosen dalam rangka peningkatan kepakaran dan mutu program studi, sehingga setiap dosen pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan pengembangan kompetensi yang menjadi tanggung jawabnya di program studi;
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi PNS dan non-PNS serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;
- 4) PkM jenis ini diajukan dan dilaksanakan oleh pengusul bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan/ atau Asisten Ahli yang bergelar doktor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang dan 1 mahasiswa;
- 5) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa *logbook* di Litapdimas, laporan kegiatan; laporan keuangan; draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); laporan pertanggungjawaban keuangan, bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
- 6) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
- 7) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Rp. 25.000.000,-

B. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan

- 1) PkM ini diperuntukkan bagi kelompok dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll) dan atau Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi PNS dan Non-PNS serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;
- 4) PkM jenis ini diajukan dan dilaksanakan oleh dosen dengan Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor secara kelompok terdiri 2 (dua) orang yang beranggotakan 1 (satu) dosen dan 1 (satu) mahasiswa;
- 5) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa laporan kegiatan, sertifikat Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya pengabdian, draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban keuangan; bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.

- 6) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
- 7) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan Rp. 30.000.000,-

C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

- 1) PkM ini diperuntukkan bagi kelompok dosen yang melakukan meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan;
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi PNS dan non-PNS serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;
- 4) PkM jenis ini diajukan dan dilaksanakan oleh dosen dengan Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan/atau Asisten Ahli bergelar doktor secara kelompok terdiri 2 (dua) orang yang beranggotakan 1 (satu) dosen dan 1 (satu) mahasiswa;
- 5) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa laporan kegiatan, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya pengabdian, draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban keuangan; bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
- 6) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.

- 7) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Rp 30.000.000,-

D. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) PkM ini diarahkan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas pengabdian bagi dosen;
- 2) PkM pada cluster ini terdapat 4 sub tema yakni;
 1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kesatuan Ilmu,
 2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi Tepat Guna,
 3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren dan Madrasah,
 4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewalisongo-an;
- 3) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS dan menyesuaikan bagi tenaga fungsional lainnya (Laboran, pustakawan, dan lainnya);
- 4) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;
- 5) Ketua dan anggota tidak sedang memiliki tagihan *outcome* pada tahun 2018-2022.
- 6) PkM ini diajukan dan dilaksanakan secara individu oleh satu orang dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli secara kelompok yang terdiri dari 1 dosen dan 1 mahasiswa;
- 7) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa laporan lengkap hasil karya pengabdian, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya pengabdian, draft artikel jurnal untuk publikasi minimal Sinta 5 (lima) dan laporan pertanggungjawaban keuangan; bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter;
- 8) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 5 (lima), dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 9) Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Rp. 15.000.000,-

C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

- 1) PkM ini diperuntukkan bagi kelompok dosen yang melakukan kegiatan PkM dalam rangka upaya peningkatan mutu PkM yang inovatif dengan berbasis pada isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll;
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi PNS dan non-PNS serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari

Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;

- 4) PkM jenis ini diajukan dan dilaksanakan oleh dosen dengan Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan/ atau Asisten ahli yang bergelar doktor secara kelompok terdiri 2 (dua) orang yang beranggotakan 1 (satu) dosen dan 1 (satu) mahasiswa;
- 5) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa laporan kegiatan, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya pengabdian, draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban keuangan; bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
- 6) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
- 7) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Rp. 25.000.000,-

D. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

- 1) PkM ini diperuntukkan bagi kelompok dosen yang melakukan meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan;
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi PNS dan non-PNS serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;
- 4) PkM jenis ini diajukan dan dilaksanakan oleh dosen dengan Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan/atau Asisten Ahli bergelar doktor secara kelompok terdiri 2 (dua) orang yang beranggotakan 1 (satu) dosen dan 1 (satu) mahasiswa;
- 5) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa laporan kegiatan, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya pengabdian, draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban keuangan; bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang

menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.

- 6) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
- 7) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Rp 30.000.000,-

E. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan

- 1) PkM ini diperuntukkan bagi kelompok dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll) dan atau Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi PNS dan Non-PNS serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;
- 4) PkM jenis ini diajukan dan dilaksanakan oleh dosen dengan Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor secara kelompok terdiri 2 (dua) orang yang beranggotakan 1 (satu) dosen dan 1 (satu) mahasiswa;
- 5) PkM ini wajib menghasilkan *outputs* berupa laporan kegiatan, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya pengabdian, draft artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan laporan pertanggungjawaban keuangan; bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; evaluasi perubahan dampak program sebelum dan sesudah dilaksanakan; narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
- 6) Sedangkan *outcomes* PkM ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel jurnal minimal pada jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
- 7) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan Rp. 30.000.000,-

D. BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan publikasi hasil pengabdian. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjangkau karya akademik terbaik para dosen, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil pengabdian, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi hasil pengabdian di UIN Walisongo Semarang melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil pengabdian di UIN Walisongo Semarang melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;

1. Klaster Bantuan Publikasi Ilmiah

Bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 1 (Satu) klaster yakni Bantuan Penerbitan Buku Ajar yang dikelola oleh LP2M UIN Walisongo Semarang (PTKIN). Adapun klaster tersebut adalah:

2. Bantuan Penerbitan Buku Ajar

- 1) Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar, ataupun buku rujukan (reference book). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
- 2) Dosen yang mengusulkan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 3) Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;
- 4) Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;
- 5) Tidak memiliki tagihan *outcomes* tahun 2018-2022 dan bukan merupakan outcome penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau saker PTKIN;
- 6) Draf buku minimum 200 (dua ratus) halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup);
- 7) Mengajukan proposal kegiatan diseminasi buku dan rencana anggaran biaya;
- 8) Penulisan dan penerbitan buku ajar ini diajukan dan dilaksanakan oleh dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

- 9) Penerbitan Buku Ajar ini wajib menghasilkan *outputs* Dummy buku ajar, Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas, Laporan akademik diseminasi buku, Laporan pertanggungjawaban keuangan, Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
- 10) Sedangkan *outcomes* terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau eISBN oleh penerbit kampus (University Press) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. Diperolehnya hak ciptaan pada buku ajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
- 11) Bantuan Penerbitan Buku Ajar adalah Rp. 15.000.000,-

E. BESARAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2025 ini dibiayai melalui dana BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 dengan besaran masing-masing klaster sebagai berikut:

1. Jumlah Bantuan PkM Tahun Anggaran 2025 untuk klaster PkM yang didanai oleh BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Klaster PkM	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	25.000.000
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan	30.000.000
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	30.000.000
4	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	15.000.000
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	25.000.000

2. Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penerbitan Buku Ajar	15.000.000

F. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH

1. Proposal bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau proposal yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya (dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai

- Rp. 10.000).
2. Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain (dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000).
 3. Melampirkan Surat Pernyataan siap menyelesaikan PkM dan Publikasi Ilmiah dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing klaster PkM dan Publikasi Ilmiah.
 4. Catatan: Point a), b), dan c) tersebut di atas dapat dibuat dalam satu Surat Pernyataan yang di dalamnya memuat ketiga hal tersebut.
 5. Pengusul mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas/UPT/Pascasarjana.
 6. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan LP2M untuk semua klaster PkM yang didanai dari DIKTIS Kemenag RI.
 7. Peneliti boleh mengajukan 2 (dua) buah proposal dalam klaster yang berbeda baik dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan 1 (satu) proposal yang diajukan untuk klaster yang biayai dari BOPTN DIKTIS Kemenag dan 1 (satu) proposal untuk klaster yang dibiayai oleh BOPTN LP2M UIN Walisongo. Dari 2 (dua) buah proposal tersebut akan diseleksi dan hanya 1 (satu) yang akan diterima.

G. WAKTU PENGAJUAN DAN PROSES PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Waktu Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dan proposal publikasi ilmiah Tahun 2025 mengikuti waktu yang ditentukan oleh DIKTIS Kemenag RI.

2. Proses Pengajuan Proposal

Proses pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara *online* dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di <https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/> dengan mengisi data-data yang diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim;
- b. Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan cara login ke <https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/> dengan mengisi data-data yang diperlukan;
- c. Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI;
- d. Pengusul melakukan pendaftaran proposal dengan LOGIN ke laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/> dengan cara *fill in* dan kemudian meng-*upload* file dokumen (format PDF). Berkas yang diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal PkM, 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- e. Berkas yang di-*upload* akan diverifikasi *online* oleh ADMIN Litapdimas DIKTIS Kemenag RI;
- f. Proposal yang lolos administratif, akan direview oleh reviewer yang ditetapkan oleh DIKTIS Kemenag RI;
- g. LP2M mengumumkan nominasi Penerima Bantuan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2025.

H. KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENGABDIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal

keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

a. *Proposal Pengabdian*

Proposal pengabdian naratif, sekurang-kurangnya memuat 16 (enam belas) komponen, yakni (1) Judul Pengabdian, (2) Ringkasan, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Pengabdian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (jika ada), (9) Metodologi Pengabdian, (10) Target Pengabdian, (11) Waktu Pelaksanaan Pengabdian, (12) Anggaran Pengabdian, (13) Roadmap/Peta Jalan Pengabdian Peneliti (14) Organisasi Pelaksana, (15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal dan (16) Lampiran. Uraian masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul pengabdian

Judul pengabdian merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul pengabdian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

(2) Ringkasan

Ringkasan berisi uraian singkat dari seluruh aspek rancangan pengabdian yang akan dilaksanakan.

(3) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan pengabdian serta tujuan pengabdian menjadi fokus pengabdian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam pengabdian atau hal yang menimbulkan pertanyaan pengabdian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan pengabdian.

(4) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses pengabdian.

(5) Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan pengabdian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan pengabdian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan pengabdian.

(6) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan

antara pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

(7) Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

(8) Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk pengabdian kuantitatif). Sedangkan untuk pengabdian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

(9) Target Pengabdian

Target Pengabdian merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengabdian dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengabdian juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan. Dalam target pengabdian peneliti mencantumkan sasaran akhir (*output* dan *outcome*) yang harus dicapai oleh pengabdian

(10) Waktu Pelaksanaan Pengabdian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan pengabdian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. Jadwal pengabdian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

(11) Anggaran Pengabdian

Anggaran pengabdian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengabdian, yang mencakup dana kegiatan pra-pengabdian, dana pelaksanaan pengabdian, dan dana pasca pengabdian. Sedangkan uraian anggaran pengabdian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

(12) Roadmap/Peta Jalan Pengabdian

Roadmap pengabdian berisi uraian perjalanan pengabdian yang dilakukan oleh peneliti dan menyajikan letak pengabdian dalam roadmap (selama minimal tiga tahun) yang diajukan untuk memperoleh bantuan.

(13) Organisasi Pelaksana Pengabdian

Pada bagian organisasi pelaksana pengabdian ini, calon pengabdian harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP/NIDK/NIM, (3) NIDN (bagi Peneliti Dosen), (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Pengabdian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

(14) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

(15) Lampiran

Isi lampiran sebagaimana berikut:

- 1) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
- 2) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
- 3) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 - a. Proposal pengabdian bukan merupakan proposal Tesis, Disertasi, atau proposal pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya;
 - b. Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - c. Siap menyelesaikan pengabdian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori pengabdian
 - d. Bukti cek plagiarism.

b. *Proposal buku*

Proposal naratif penulisan buku sekurang-kurangnya memuat 5 komponen yaitu, yakni (1) Judul buku, (2) outline buku, (3) cuplikan buku, (4) Spesifikasi keunggulan buku, (5) Waktu Pelaksanaan Penulisan, (6) Anggaran penulisan buku, (7) Organisasi Pelaksana, (8) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal, dan (9) Lampiran-lampiran. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Buku

Judul buku yang ditulis sesuai dengan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan dosen/penulis yang bersangkutan (buku berbasis riset sesuai dengan pengabdian-pengabdian yang dilakukan sebelumnya)

(2) Outline buku

Outline buku berupa rincian rancangan isi buku, berupa bagian bab dan sub bab dari keseluruhan bab dari buku yang akan ditulis.

(3) Cuplikan buku

Cuplikan buku yang akan ditulis minimal 1 bab yang secara rinci dengan mempertmbangkan kualitas isi, keterbacaan dan serta tata tulis dengan mengikuti etika penulisan.

- (4) Spesifikasi keunggulan buku
Buku yang ditulis mempunyai spesifikasi dan unggulan yang membedakannya dari buku-buku yang telah ada.
- (5) Waktu pelaksanaan penulisan buku
Waktu pelaksanaan penulisan buku merupakan rencana tentang waktu penulisan buku yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penulisan buku. Jadwal pengabdian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- (6) Rancangan anggaran penulisan buku
Anggaran penulisan buku dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penulisan dan penerbitan buku, yang mencakup proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
- (7) Organisasi pelaksana
Pada bagian organisasi pelaksana penulisan buku, calon penulis harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penulisan. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Pengabdian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)
- (8) Daftar Pustaka/Bibliografi awal
Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal buku. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan judul buku, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.
- (9) Lampiran-lampiran
 - a) Biodata penulis (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
 - b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
 - c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 - o Proposal penulisan buku bukan merupakan proposal yang pernah dilakukan sebelumnya;
 - o Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - o Siap menyelesaikan penulisan buku dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - d) Bukti cek plagiarism
 - e) Bukti luaran penelitian sebelumnya (bagi penerima BOPTN Tahun 2023)

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra pengabdian/kegiatan, (2) pelaksanaan pengabdian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan pengabdian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus

diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Pengabdian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen pengabdian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen pengabdian, (c) coaching pengumpulan data pengabdian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan pengabdian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum pengabdian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan pengabdian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/pengabdian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan pengabdian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat pengabdian/kegiatan selesai dilaksanakan.

- a) Proposal diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 point, margin 2,5 cm.
- b) Proposal PkM yang diajukan memiliki sistematika sebagai berikut:
 - 1) Cover dan Judul PkM (pada bagian cover di tulis Kategori PkM, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul).
 - 2) Latar Belakang (memuat Signifikansi PkM)
 - 3) Rumusan Masalah
 - 4) Tujuan PkM
 - 5) Kajian PkM Terdahulu
 - 6) Konsep atau Teori yang Relevan
 - 7) Metode dan Teknik Pengumpulan Data
 - 8) Rencana Pembahasan
 - 9) Pustaka Acuan/Bibliografi
 - 10) Lampiran-Lampiran, terdiri dari:
 - a) Biodata masing-masing penulis (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
 - b) Copy SK jabatan fungsional terakhir.
 - c) Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 1. Proposal PkM bukan merupakan proposal Tesis, Disertasi, atau proposal PkM yang pernah dilakukan sebelumnya;
 2. Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 3. Siap menyelesaikan PkM dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori PkM.
 - d) Surat persetujuan dari pimpinan fakultas/pascasarjana pengusul.
 - e) Surat rekomendasi dari Pimpinan LP2M untuk semua klaster PkM yang didanai dari DIKTIS Kemenag RI.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Pelaksanaan PkM dan Publikasi Ilmiah

Pelaksanaan PkM dan Publikasi Ilmiah Tahun 2025 adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya kontrak kerja antara pihak pengabdi dan pejabat pembuat

komitmen (PPK). Oleh karena itu, desain PkM harus memuat waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

b. Output dan Outcome PkM dan Publikasi Ilmiah

Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 memiliki pencapaian hasil dan luaran program berupa *output* dan *outcome* yang akan dilakukan monitoring dan/atau evaluasi oleh DIKTIS Kemenag RI dan LP2M UIN Walisongo Semarang, baik secara online maupun *offline*. Oleh karena itu, setiap penerima dana PkM wajib membuat Laporan Hasil PkM dan Publikasi Hasil PkM dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Klaster PkM/Publikasi Ilmiah	Output	Outcome
1.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi minimal sinta 4. 5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3; 5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
3.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran

		<p>Sinta 3;</p> <p>5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian</p>	<p>bantuan.</p>
4.	<p>Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Laporan Pengabdian;</p> <p>2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>3. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Terkreditasi Minimal Sinta 5</p> <p>5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian</p>	<p>1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 5 (lima) yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
3	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama</p>	<p>1. Laporan Pengabdian</p> <p>2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3;</p> <p>5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian.</p>	<p>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan</p>
4	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas</p>	<p>1. Laporan Pengabdian;</p> <p>2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3;</p> <p>5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian</p>	<p>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>

5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 3; 5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya Laporan Pengabdian pengabdian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 3 (tiga) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
6	Penerbitan Buku Ajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dummy buku ajar; 2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau eISBN oleh penerbit kampus (University Press) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun 2. Diperolehnya hak ciptaan pada buku ajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.

3. Unggahan Laporan *Output* dan *Outcome* PkM

- a. Setiap peneliti wajib mengunggah laporan PkM, baik *output* (berupa laporan pengabdian) maupun *outcome* (berupa artikel jurnal) tersebut ke dalam akun Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/index.php/>) dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:
 1. Membuka web litapdimas atau sipendimas dan login sesuai *username* dan *password* masing-masing.
 2. Mengunggah file dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover, lembar pengesahan, dan isi PkM. Cover dan isi diunggah secara terpisah, dan lembar pengesahan dimasukkan di dalam halaman depan isi PkM.
 3. Mengisi abstrak dan kata kunci hasil PkM dalam kolom yang sudah disediakan.
- b. Jika peneliti tidak mengunggah *output* dan *outcome* PkM sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka penerima bantuan akan diberi sanksi sesuai kebijakan LP2M UIN Walisongo Semarang.

J. PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaporan PkM UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 terdiri dari Laporan Hasil PkM, Laporan Keuangan dan Draft Artikel Jurnal dengan format sebagai berikut:

1. Laporan Hasil PkM

- a. Laporan hasil PkM ditulis dalam format buku ukuran 14,8 cm x 21 cm dengan jumlah halaman minimal 100 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
- b. Laporan hasil PkM ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, dan dengan font *Times New Roman* ukuran 11, kecuali untuk:
 - 1) Halaman judul luar (*hard cover*) dan halaman judul dalam (*soft cover*) disesuaikan dengan panjang judul dan aspek estetika.
 - 2) Catatan kaki/footnote, ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* ukuran 10.
- c) Page Margin menggunakan batas tepi (*margin*) sebagai berikut:
 - 1) Tepi atas : 2 cm
 - 2) Tepi bawah : 2 cm
 - 3) Tepi kiri : 3 cm
 - 4) Tepi kanan : 2 cm
- d) Cover laporan hasil PkM dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Desain cover disesuaikan dengan topik PkM, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik PkM.
 - 2) Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M UIN Walisongo, serta dituliskan “**Dibiayai dengan Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2025**” dan pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster PkM.
 - 3) Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas.
 - 4) Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.
- e) Laporan hasil PkM harus disertai abstrak pengabdian sesuai dengan kaidah IMRAD (*Introduction, Method, Result and Discussion*), yakni menggambarkan latar belakang masalah pengabdian, metode, temuan pengabdian. yang menggambarkan masalah pengabdian, metodologi dan inti temuan pengabdian. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris/Arab dengan masing-masing jumlah kata maksimal 300 dan ditulis dengan 1 spasi dan disertai kata kunci (*keywords*).
- f) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
- g) Sistematikaisi laporan hasil PkM sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Model A:
 - Pendahuluan
 - Kajian Pustaka
 - Metode Pengabdian
 - Data dan Analisisnya
 - Kesimpulan

- 2) Model B:
 - Pendahuluan
 - Penelaahan Pustaka
 - Deskripsi sekaligus Analisis
 - Kesimpulan
 - 3) Model C:
 - Pendahuluan
 - Kerangka Teoritik
 - Penyajian Data
 - Analisis
 - Kesimpulan
 - 4) Model D (khusus PAR dan PAR Gender):
 - Pendahuluan
 - Kerangka Teoritik
 - Strategi, Metode dan Teknik Pendampingan
 - Kondisi Awal Subjek Dampingan
 - Proses Pendampingan
 - Hasil Pendampingan
 - Keberlanjutan Program Pendampingan
 - Kesimpulan
 5. Model E:
 - Pendahuluan
 - Tak terikat dengan rumusan baku, tetapi disesuaikan dengan substansi masalah yang dibahas
 - Kesimpulan
- h) Laporan hasil PkM yang didanai melalui BOPTN UIN Walisongo Semarang wajib dilakukan pengesahan oleh pimpinan LP2M dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Peneliti mengirimkan *print out* draft laporan hasil PkM kepada LP2M.
 - 2) Pimpinan LP2M mengecek kesesuaian dengan pedoman pelaporan hasil PkM.
 - 3) Pimpinan LP2M menandatangani Surat Pengesahan PkM.
 - 4) Surat Pengesahan PkM dimasukkan dalam laporan hasil PkM (dalam format buku).
 - 5) Buku Laporan hasil PkM kemudian distempel oleh LP2M.
- i) Jumlah laporan hasil PkM yang dikumpulkan ke LP2M sebanyak 5 eksemplar.
- j) Teknik Rujukan menggunakan sistem *footnote* (catatan kaki) yang ditulis secara “lengkap” (tidak menggunakan *ibid.*, *op. cit.*, dan *loc. cit.*) dan dapat dirujuk kepada daftar pustaka. Adapun cara penulisan *footnote* adalah sebagai berikut:
- Buku: nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik.
Contoh:
¹A. Qodri A. Azizy, *Pendidikan [Agama] untuk Membangun Etika Sosial*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 17.
 - Skripsi/Tesis: nama penulis, “judul skripsi/tesis ditulis tegak dalam dua tanda petik,” skripsi/tesis (*italic*), kurung buka, kota, titik dua, nama Perguruan

Tinggi, tahun, kurung tutup, h., nomor halaman, titik.

Contoh:

¹ M. Ali Nuruddin, “Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,” *Tesis*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 99.

- Artikel dalam Jurnal/Media Massa: nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik.

Contoh:

¹ Sukidi Mulyadi, “Violence under The Banner of Religion: The Case of Laskar Jihad and Laskar Kristus,” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, 2003, h. 120.

² Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” *Kompas*, 1 Agustus 2003, h. 12.

- Artikel dalam Buku (Bunga Rampai): nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik.

Contoh:

¹ Marwan Sholahuddin, “Mengenal Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik,” dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 112.

- Artikel dalam Media Online: nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs.

Contoh:

¹ Azyumardi Azra, “Memahami Gejala Fundamentalisme,” <http://media.inset.org/islam/etc/gejala.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2008.

- Makalah Seminar: nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” *makalah*, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik.

Contoh:

¹ Machasin, “Fundamentalisme dan Terorisme,” *makalah* dipresentasikan dalam Moslem Scholars Congress dengan tema “Reading of The Religious Texts and The Roots of Fundamentalism,” Hotel Saphir Yogyakarta, Minggu, 13 Juni 2004, h. 5.

- k) Transliterasi dari Arab ke Latin dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau sistem transliterasi lain asalkan konsisten.
- l) Gambar, grafik, peta, diagram atau foto dapat dimasukkan di dalam laporan pengabdian diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas tepi kertas dan di bawah gambar disajikan nomor dan judul gambar.
- m) Tabel disajikan di tengah, simetris dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan, jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi, dan setiap tabel diberi nomor tabel dan judul tabel di atas tabel.
- n) Daftar Pustaka disusun menggunakan pola seperti penulisan *footnote*, minus keterangan halaman dengan sedikit perubahan: nama pengarang ditulis terbalik dengan mendahulukan nama belakang, dan tanda kurung pada data publikasi dihilangkan.

Daftar pustaka disusun menurut abjad dengan mengabaikan “al-” pada nama pengarang Arab dengan spasi 1.0 dan after spasi 6.

Contoh:

Daftar Pustaka

- Azizy, A. Qodri A., *Pendidikan [Agama] untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Azra, Azyumardi, “Memahami Gejala Fundamentalisme,” <http://media.inset.org/islam/etc/gejala.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2008.
- Machasin, “Fundamentalisme dan Terorisme,” *makalah* dipresentasikan dalam Moslem Scholars Congress dengan tema “Reading of The Religious Texts and The Roots of Fundamentalism,” Hotel Saphir Yogyakarta, Minggu, 13 Juni 2004.
- Mulyadi, Sukidi, “Violence under The Banner of Religion: The Case of Laskar Jihad and Laskar Kristus,” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, 2003.
- Nuruddin, M. Ali, “Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,” *Tesis*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- al-Qusyairi, Abu al-Qasim ‘Abd al-Karim ibn Hawazin, al-Naysaburi, *al-Risâlah al-Qusyayriyyah*, ditahqiq oleh Ma‘ruf Zurayq dan ‘Ali ‘Abd al-Hamid Balthahji, Beirut: Dar al-Khair, t.th.
- Santikarma, Degung, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” *Kompas*, 1 Agustus 2003.
- Sholahuddin, Marwan, “Mengenal Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik,” dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

2. Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 246 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025) maka penerima bantuan PkM Tahun 2025 diwajibkan menyerahkan Laporan Kegiatan Laporan Penggunaan Dana dan Bukti Pendukungnya (kuitansi, bukti pembayaran pajak, foto kegiatan, dll).

3. Draft Artikel Jurnal

Draft artikel jurnal ditulis dengan ketentuan yang berlaku dalam penulisan karya tulis ilmiah dengan mengikuti kaidah IMRAD (*Introduction, Method, Result and Discussion*) dan ketentuan *guidelines* yang berlaku pada masing-masing jurnal yang dituju untuk publikasi.

K. PENCAIRAN DANA

Bantuan dana PkM dan Publikasi Ilmiah akan diberikan melalui kontrak kerja antara Peneliti dengan LP2M. Bantuan tersebut akan diberikan melalui 2 (dua) termin, yakni 70% dan 30%. Bantuan tersebut masuk ke rekening Peneliti pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan bisa dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 70% dicairkan dengan menyerahkan photo copy SK Rektor tentang Penerima Dana PkM, photo copy Surat Kontrak Pelaksanaan PkM, dan menandatangani amprah SPJ.
2. 30% dicairkan dengan menyerahkan Laporan Hasil PkM dalam format buku Publikasi Ilmiah. yang disahkan LP2M, Laporan Keuangan, Draft Artikel Jurnal, dan menandatangani amprah SPJ.

L. KETENTUAN TAMBAHAN

1. DIKTIS Kemenag RI dan/atau LP2M UIN Walisongo Semarang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM dan Publikasi Ilmiah.
2. Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang berwenang melakukan perubahan seperlunya untuk kelancaran program PkM dan Publikasi Ilmiah ini apabila dipandang perlu.

M. PENUTUP

Demikian Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 ini disusun dan ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini akan diatur kemudian berdasarkan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 08 Mei 2025

Ketua



AKHMAD ARIF JUNAIDI